



PUTUSAN

Nomor 2590/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksakan
mengadiliperkaratertentupadatingkat pertamadalam sidang majeliselah
menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
buruh, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2021 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan
register Nomor HK.05/732/VIII/2021/PA. Slw tanggal 16 Agustus
2021, telah memberi kuasa kepada **XXXXXXX**, Advokat
berkantor pada Kantor Hukum "XXXXXXX" di KABUPATEN
TEGAL, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, Propinsi
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Slawi dengan register Nomor HK.05/791/VIII/2021/PA.Slw tanggal
31 Agustus 2021, telah memberi kuasa kepada
XXXXXXXXXX, Advokat berkantor pada Kantor Advokat
"XXXXXXX" di KABUPATEN TEGAL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021
mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan

Hal 1 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2590/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 16 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2001, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 818/60/VII/2001, tanggal 28 Agustus, tahun 2001, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor xxxxxxxx/AC/2020/PA.Slw, tanggal 15 April 2020 (copy terlampir);

2. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

a. Rumah dan tanah (Surat Keterangan Jual Beli Tanah atau AJB) atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya: 1. Sebelah utara perbatasan tanah sanudin, 2. Sebelah selatan perbatasan tanah darkonah, 3. Sebelah timur perbatasan tanah maesaroh, 4. Sebelah barat perbatasan tanah kasir terletak di KABUPATEN TEGAL. Harta dikuasi oleh tergugat;

b. Bahwa selama pernikahan rumah dan tanah tersebut milik orang tua tergugat yang bernama ibu xxxxxxxx (Almarhumah), orang tua tergugat mempunyai hutang kepada perorangan dan koperasi berjalan dengan jumlah yang banyak diantaranya hutang kepada ibu xxxxxxxx Rp. 2.300.000, hutang kepada ibu xxxxxxxx sebesar Rp.2.200.000, hutang kepada ibu xxxxxxxx Rp.2.760.000 dan masih banyak lagi, ini terjadi pada tahun 2009. Almarhumah ibu xxxxxxxx meminta agar semua hutang-hutangnya di lunasi kepada penggugat sehingga rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik penggugat, dan penggugat memberikan uang kompensasi RP. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada dua adiknya tergugat pada tahun 2015 kepada saudara-saudara tergugat selaku ahli waris rumah dan tanah tersebut,

Hal 2 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat membayar semua hutang-hutang *almarhumah* ibu mertua dan juga membiayai biaya rumah sakit *almarhumah* ibu mertua ketika dirawat di rumah sakit, penggugat berhutang sama pimpinan ditempat kerjanya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah (kwitansi pemberian kompensasi kepada ahli waris terlampir);

c. Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff, kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dari hasil kerjanya sebagai buruh, dan kendaraan dikuasi oleh tergugat;

d. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ, kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dengan meminjam uang kepada pimpinan kerjanya, kendaraan dikuasi oleh tergugat;

e. Perhiasan emas seberat 30 gram dipinjam tergugat untuk buat usaha, usaha tersebut tidak menghasilkan, serta perhiasan lamaran dan perhiasan mas kawin sekitar 40 gram dijual tergugat;

4. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat, dan penggugat telah berusaha mendekati tergugat, agar tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tergugat tidak mau;

6. Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi;

7. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pada tanggal 28 Juni 2021. pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di kantor desa XXXXXXX Kabupaten Tegal oleh Bapak Kepala Desa XXXXXXX, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta gono-gini tersebut dibagi dengan Penggugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena

Hal3dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penguat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penguat dengan Tergugat berupa Rumah dan tanah dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), Kendaraan bermotor Tosa dengan nomor Polisi G 2197 Aff, kendaraan bermotor Vario dengan nomor polisi 5266 EQ, perhiasan emas 30 gram merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penguat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penguat kepada Penguat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa kemudian Penguat telah menyampaikan perbaikan gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penguat dengan Tergugat pada Tahun 2001, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 818/60/VII/2001, tanggal 28 Agustus, tahun 2001, akan tetapi antara Penguat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan

Hal 4 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai

Nomor xxxxxxxx/AC/2020/PA.Slw, tanggal 15 April 2020 (copy terlampir);

2. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan

Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

a. Rumah dan tanah (Surat Keterangan Juan Beli Tanah atau AJB)

atas nama Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dengan Luas 149 m2 (seratus empat

puluh sembilan meter persegi), batasan-batasanya: 1. Sebalah utara

perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m2, 2.

Sebalah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih

128 m2, 3. Sebalah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas

kurang lebih 94 m2, 4. Sebalah barat perbatasan tanah kasir dengan

luas kurang lebih 137 m2 terletak di KABUPATEN TEGAL. Harta

dikuasi oleh tergugat;

b. Bahwa ibu Xxxxxxxx (*almarhumah*) meninggal pada tahun 2010

dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Xxxxxxxx (tergugat) 2.

Xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx;

c. Bahwa selama pernikahan rumah dan tanah tersebut milik orang

tua tergugat yang bernama ibu Xxxxxxxx (*Almarhumah*), ketika pada

tahun 2009 *almarhumah* ibu Xxxxxxxx menawarkan kepada xxxxxxxx

(penggugat) untuk membayar rumah dan tanah atas nama Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter

persegi) dengan nominal harga 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

kemudian penggugat mengiyakan atas tawaran *almarhumah* ibu

Xxxxxxxx, tetapi anak nomor ketiga *almarhumah* atas nama xxxxxxxx

merasa keberatan karena rumah tersebut akan dijual ke xxxxxxxx

(penggugat) dan pada akhirnya anak nomor tiga *almarhumah* ibu

Xxxxxxxx mengizinkan Xxxxxxxx (penggugat) untuk membeli rumah dan

tanah tersebut karena hutang-hutang *almarhumah* ibu Xxxxxxxx begitu

banyak sehingga anak-anaknya selaku ahli waris merasa keberatan

untuk membayari hutang-hutang *almarhumah* ibu Xxxxxxxx;

d. Bahwa para ahli waris *almarhumah* ibu Xxxxxxxx sudah

mengizinkan Xxxxxxxx (penggugat) untuk membayari rumah dan tanah

Hal5dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXXXXXX XXXXXXX dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) serta melunasi seluruh hutang-hutang ibu XXXXXXX kepada perorangan atau koperasi;

e. Bahwa XXXXXXX (penggugat) telah melunasi hutang-hutang *almarhummah* ibu XXXXXXX pada tahun 2011 kepada ibu XXXXXXX Rp. 2.300.000, hutang kepada ibu XXXXXXX sebesar Rp. 2.200.000, hutang kepada ibu aslimah Rp. 2.760.000 dan masih banyak lagi,

f. Bahwa pada tahun 2015 penggugat memberikan uang kompensasi kepada para ahli waris *almarhummah* ibu XXXXXXX diantaranya kepada 1. XXXXXXX sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 2. XXXXXXX Sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 3. XXXXXXX Rp. 12.362.000 (Dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

g. Bahwa setelah penggugat memberikan uang kompensasi kepada seluruh ahli waris *almarhummah* ibu XXXXXXX pada tahun 2015, penggugat merenovasi rumah dengan anggaran renovasi rumah kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

h. Kendaraan Motor Tosa atau Hercules dengan nomor polisi G 2197 Aff, kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dari hasil kerjanya sebagai buruh, dan kendaraan dikuasi oleh tergugat;

i. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ, kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dengan meminjam uang kepada pimpinan kerjanya, kendaraan dikuasi oleh tergugat;

j. Perhiasan maskawin berupa cincin seberat 2 gram, gelang 10 gram, kalung 10 gram dan gelang pribadi milik penggugat sebesar 8 gram emas, total emas yang dipergunakan tergugat sejumlah 30 gram;

k. Bahwa pada tahun 2016 tergugat meminta modal usaha gilingan padi dan membeli Motor Tosa atau Hercules sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada penggugat, dan penggugat memberikan uang tersebut ketika dapat arisan, usaha tersebut masih berjalan dan hasilnya dinikmati sendiri oleh tergugat;

l. Bahwa seluruh harta gono bersama dikuasai sepenuhnya oleh tergugat;

Hal6dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat, dan penggugat telah berusaha mendekati tergugat, agar tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tergugat tidak mau;
6. Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi;
7. Bahwa permasalahan harta gono bersama tersebut, pada tanggal 28 Juni 2021. pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di kantor desa XXXXXXX Kabupaten Tegal oleh Bapak Kepala Desa XXXXXXX, dan dibuatkan surat pernyataan yang isinya tergugat sanggup membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada penggugat dalam waktu satu tahun namun surat pernyataan tersebut dianggap lemah karena nama penggugat tidak dicantumkan dalam surat pernyataan tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Agustus penggugat dan kuasa hukumnya mendatangi kantor kepala desa XXXXXXX dan diadakan musyawarah bersama antara penggugat tergugat dan kepala desa XXXXXXX bapak XXXXXXX dalam musyawarah ini tidak menemukan jalan tengah sehingga kepala desa XXXXXXX membuat surat pernyataan bahwa menyerahkan harta bersama ini kepada kedua belah pihak untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dalam hal ini pengadilan Agama;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Hal7dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Rumah dan tanah dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), Kendaraan bermotor Tosa dengan nomor Polisi G 2197 Aff, kendaraan bermotor Vario dengan nomor polisi 5266 EQ, perhiasan emas 30 gram merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama mereka secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Slamet Bisri**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat dimana Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan sebagaimana telah tertera di atas;

Hal8dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Exeption Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, hal ini karena:

1. Bahwa perbaikan pada pokok Gugatan Penggugat bukanlah perbaikan gugatan melainkan Gugatan Baru yang seharusnya di daftarkan kembali dengan nomor perkara yang berbeda. Sebagaimana di sebutkan pada Pebaikan Gugatan dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan"*;

- Bahwa posita gugatan Pengugat yang di perbaiki pada nomor 3 c Pengugat telah mengubah dan menambahkan pokok gugatan yaitu "Ibu Xxxxxxx menawarkan kepada Xxxxxxx / Penggugat untuk membayar rumah dan tanah atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan nominal harga 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan seterusnya." Pokok gugatan pada poin tersebut telah sangat berbeda dengan sebelum diperbaiki;

- Bahwa posita gugatan Pengugat yang di perbaiki ada penambahan pokok gugatan yaitu nomor 3 (f) sampai 3 (i) yang seharusnya Pengugat dalam perbaikan gugatan hanya memperbaiki kata-katanya saja untuk memperjelas arah atau makna pada pokok gugatannya bukan mengubah atau menambahkan isi dari pokok gugatan;

Bahwa Perbaikan Gugatan Pengugat tersebut telah merubah dan menambahkan isi pokok gugatan yang sebelumnya, Maka dalam hal ini gugatan pengugat patut dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat pada posita nomor 3 yang menerangkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat

Hal 9 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



dan Tergugat sedangkan pada isi pokok gugatannya pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l tersebut tidak sinkron apa yang dimaksud harta bersama, melainkan Pengugat hanya menjelaskan kronologinya saja yang tidak jelas kebenarannya;

Sehingga gugatan pengugat kabur atau Obscur Libel;

3. Bahwa objek yang disengketakan tidak diterangkan dengan lengkap oleh Pengugat. Bahwa ada harta bersama yang masih dikuasai oleh Pengugat tetapi tidak disebutkan dalam posita gugatan Pengugat yaitu:

- a. Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF;
- b. Emas seberat 40 gram;
- c. Uang di celengan ± Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- d. TV dan;
- e. Kulkas;

Sehingga gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa formulasi fundamentum petendi pada nomor 6 dan 7 tidak sinkron, karena fundamentum petendi penggugat nomor 6 menerangkan Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan setelah perceraian sedangkan fundamentum petendi nomor 7 Pengugat membantah dalilnya sendiri bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di Kantor Desa XXXXXX, Kabupaten Tegal. Maka gugatan pengugat kabur atau Obscur Libel;

5. Bahwa tidak jelasnya objek sengketa dalam Petitum Gugatan Penggugat berdasarkan fakta (*fetelijke ground*), dimana tidak dijelaskan secara rinci penomoran, letak dan batas-batastanah objek pada Akta Jual Beli (AJB) yang disengketakan sehingga dalam hal ini kabur;

Yurisprudensi MARI nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Hal 10 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Yurisprudensi MARI nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"karena dalam surat gugatan Tidak Disebutkan Jelas Letak/Batas-Batas Tanah Sengketa, gugatan Tidak Dapat Diterima";*

6. Bahwa sehubungan Penggugat tidak jelas menentukan dasar gugatannya maka Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel;

7. Bahwa sehubungan Gugatan Penggugat Kabur maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Exceptio Domini

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa bukan miliknya;

1. Bahwa Tanah dan bangunan yang menjadi Obyek sengketa bukan Milik Tergugat maupun Penggugat di karenakan Tanah dan Bangunan Tersebut Masih Milik Ahli Waris dari Bapak Xxxxxxx dan Ibu Xxxxxxx dengan Status Tanah masih Letter C desa;

2. Bahwa Tanah dan Bangunan obyek sengketa bukan milik Tergugat, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa;

3. Bahwa dengan demikian wajar apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya, tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Exeption tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan exeption Tergugat, kemudian memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam jawaban dalam Pokok Perkara ini Tergugat tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal 11 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Posita Gugatan Pengugat nomor 1 dan 2;
3. Bahwa Tergugat kebingungan dengan posita nomor 3 gugatan Pengugat yang menerangkakan "Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa: huruf (a) dan seterusnya sampai (i)";
Seharusnya Pengugat menerangkan objek dari harta yang di peroleh selama perkawinan Pengugat dan Tergugat bukan Kronologinya;
dalam dalil tersebut tidak jelas dan tidak tertentu keseluruhan harta bersama antara Pengugat dan Tergugat (*eenduidlike en bapaalde conclusie*);
 - 3.a. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa belum ada peralilah hak dan masih tercatat pada buku Letter C Desa atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Objek sengketa tersebut masih menjadi harta waris dari para ahli warisnya;
 - 3.b. Bahwa di betulkan kembali oleh Tergugat. Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX mempunyai 4 orang anak yaitu : anak pertama XXXXXXXX (Tergugat), anak kedua XXXXXXXX, anak ketiga XXXXXXXX dan anak keempat XXXXXXXX;
 - 3.c. Bahwa di betulkan kembali oleh Tergugat. Tanah dan bangunan milik Alm. XXXXXXXX di tempati oleh Tergugat dan Pengugat selama masa perkawinan. Kemudian Alm. XXXXXXXX sebelum meninggal menyerahkan agar tanah dan bangunan tersebut di pergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat dan Pengugat;
 - 3.d. Bahwa untuk mendapatkan ijin dari para ahli waris atas tanah dan bangunan tersebut Tergugat dan Pengugat melunasi hutang-hutang Alm. XXXXXXXX;
 - 3.e. Bahwa Tergugat membantah karena hutang-hutang tersebut dilunasi pada saat sebelum perceraian dan dilunasi secara bersama-sama dengan Tergugat. Tidak mungkin hutang sebanyak itu di tanggung oleh Pengugat saja;
 - 3.f. Bahwa uang konpensasi yang di berikan Tergugat dan Pengugat kepada XXXXXXXX sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), XXXXXXXX

Hal 12 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan XXXXXXXX tidak mau menerima uang tersebut;

3.g. Bahwa Pengugat hanya mengada-ada saja uang untuk renovasi rumah sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

3.h. Bahwa Kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tegugat;

3.i. Bahwa Kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tegugat.

Bahwa poin 3.h. & 3.i. saling berkaitan Karena poin tersebut masuk dalam harta goni. Tegugat keberatan karena hanya harta tersebut saja yang di sebutkan dalam posita Gugatan Penggugat. Seharusnya harta gono gini lainnya yang di kuasi oleh Penggugat juga di sebutkan seperti:

- i. Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF;
- ii. Emas seberat 40 gram;
- iii. Uang di celengan ± Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- iv. TV dan;
- v. Kulkas;

3.j. Bahwa Tegugat tidak tau mengenai emas tersebut Pengugat hanya mengada-ada saja;

3.k. Bahwa Pengugat hanya mengada-ada saja pada poin 3.h. Pengugat berdalil motor tosa dibeli saat kerja sebagai buruh sedangkan pada poin 3.k. Pengugat berdalil motor tosa tersebut di beli ketika mendapat uang hasil arisan. Sedangkan pada poin tersebut masih dalam objek yang sama;

3.i. Bahwa Tegugat keberatan atas tuntutan Pengugat yang hanya mengada-ada saja dan memberatkan Tegugat atas hak-haknya untuk mendapatkan harta gono gini tersebut;

4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat nomor 4 benar belum ada pembagian harta bersama sebelum dan sesudah perkawinan.

5. Bahwa Tegugat menolak posita gugatan Pengugat nomor 5. Pada hari senin, 28 Juni 2021 telah diadakan musyawarah di Kantor Balai Desa XXXXXXXX telah sepakat pembagian harta gono gini namun Pengugat yang mengingkari perjanjian yang sudah di sepakati bersama;

Hal 13 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa formulasi gugatan penggugat nomor 6 dan 7 tidak sinkron. Pada posita gugatan nomor 6 menerangkan Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah Perceraian sedangkan pada posita gugatan penggugat nomor 7 sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan pada tanggal 28 Juni 2021 di Kantor Desa XXXXXXX, Kabupaten Tegal. Jadi alasan Penggugat tidak tepat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak mau menyelesaikan harta gono gini secara kekeluargaan;

7. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat nomor 7. Bahwa hasil dari musyawarah pembagian harta gono gini tersebut sudah disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat juga memberikan tambahan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat. Namun Penggugat menolaknya dan membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak;

8. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan penggugat nomor 8, karena tanah objek sengketa bukanlah harta gono gini melainkan masih tanah waris dari Alm. XXXXXXX XXXXXXX dan sampai sekarang belum ada peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

9. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik dalam melaksanakan musyawarah pembagian harta gono gini dengan Penggugat di Kantor Desaxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, pada tanggal 28 Juni 2021;

10. Bahwa Tergugat masih berpegang teguh pada perjanjian yang sudah disepakati bersama di Kantor Desa xxxxxxx Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, pada tanggal 28 Juni 2021;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal 14 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*;

Bahwa atas jawabanTergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan pendirian semula sebagaimana isi/ dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dengan Nomor Perkara: 2590/Pdt.G/2021/Pa.Slw. pada agenda siding pertama hari Rabu, tanggal 8 September 2021;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Nomor Perkara: 2590/Pdt.G/2021/Pa.Slw. Untuk menerima seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan kiranya dapat terulang kembali di dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 1 halaman 1 menyebutkan :bahwa Perbaikan pada pokok Gugatan Penggugat bukanlah perbaikan Gugatan melainkan Gugatan Baru yang seharusnya di daftarkan kembali dengan nomor perkara yang berbeda. Sebagaimana disebutkan pada perbaikan Gugatan dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa "penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara putus, tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok Gugatan";

Hal15dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Isi Pasal 127 Rv yang menyatakan, penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti, selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan;

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1043/K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan Gugatan atau Tambahan. Serta Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung menyebutkan: *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"*;

Bahwa Perbaikan Gugatan Penggugat dilakukan untuk memperjelas duduk perkara sehingga perlu adanya perubahan, maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 2 halaman 2 menyebutkan: bahwa perbaikan Gugatan Penggugat pada Posita nomor 3 yang menerangkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan pada isi pokok gugatannya pada huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan i tersebut tidak sinkron apa yang dimaksud harta bersama, melainkan penggugat hanya menjelaskan kronologisnya saja yang tidak jelas kebenarannya;

Pada posita yang menerangkan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama, sudah menjelaskan kronologis dan kebenarannya. Oleh karenanya tidak berlebihan kiranya Jawaban a *quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 3 halaman 2 menyebutkan: bahwa objek yang disengketakan tidak diterangkan dengan

Hal16dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



lengkap oleh Penggugat. Bahwa ada harta bersama yang masih dikuasai oleh Penggugat tetapi tidak disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat yaitu:

- a. Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF;
- b. Emas seberat 40 gram;
- c. Uang di celengan +_ Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
- d. TV;
- e. Kulkas;

Bahwa Kendaraan Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF dibeli secara kredit oleh Penggugat dengan meminjam uang kepada pimpinan tempat kerja Penggugat, kendaraan tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Emas Seberat 40 Gram merupakan hasil kerja keras Penggugat dan emas tersebut sudah habis terjual untuk memenuhi kebutuhan selama penggugat dan tergugat masih hidup bersama, karena ketika masih bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberi nafkah, tergugat ketika mendapatkan uang hanya untuk kepentingan pribadinya, Uang celengan kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) hanya mengada-ada dari Tergugat karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menabung karena aktifitas Tergugat yang suka main judi sabung Ayam dan lain sebagainya membuat kebutuhan Penggugat tidak tercuupi oleh Penggugat, untuk TV dan Kulkas diambil dirumah orang tua Tergugat berdasarkan perintah dari Tergugat untuk mengambil barang-barang yang dirumah, padahal dirumah tersebut masih banyak harta milik Penggugat yang belum diambil seperti Kipas angin, Lemari, Rak piring, Kompor Gas, Dispenser, Magic jar, dan Dipan Kasur milik Penggugat. maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 4 halaman 2 menyebutkan: bahwa formulasi fundamentum petendi pada nomor 6 dan 7 tidak sinkron, karena fundamentum petendi penggugat nomor 6 menerangkan Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan setelah perceraian sedangkan fundamentum petendi nomor 7 Penggugat

Hal 17 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



membatah dalilnya sendiri bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di Kantor Desa XXXXXXX;

Bahwa sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat pada nomor 6 dan 7. Poin 6 menjelaskan bahwa Tergugat tidak mau membagi Harta Bersama dengan Penggugat karena Tergugat mengklaim dan menguasai objek harta bersama tersebut yaitu berupa Rumah dan tanah atas nama XXXXXXX XXXXXXX, dengan Luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) Kendaraan bermotor Tosa dengan nomor Polisi G 2197 Aff, kendaraan bermotor Vario dengan nomor polisi 5266 EQ, perhiasan emas 30 gram, sedangkan untuk poin 7 pada tanggal 28 juni 2021 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di kantor Desa XXXXXXX. Penyelesaian di tingkat Desa dianggap tidak adil atau sepihak karena Tergugat tidak menginformasikan kepada Penggugat tentang seluruh jumlah harta bersama dan Penggugat hanya akan dikasih uang Kompensasi harta bersama sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 5 halaman 2 menyebutkan: bahwa tidak jelas objek sengketa dala Petitum Gugatan Penggugat berdasarkan fakta (*fetelijke ground*), dimana tidak dijelaskan secara rinci penomoran, letak dan batas-batas tanah objek pada Akta Jual Beli (AJB) yang disengketakan sehingga dalam hal ini kabur;

Bahwa Objek sengketa sangat jelas dan terang sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Thn 1974: Jawaban Tergugat tidak cermat maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin 6 dan 7 halaman 3 tidak beralasan hukum, maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat poin B Exceptio Domini Nomor 1,2,3 halaman 3 tidak benar, Rumah dan tanah atas nama XXXXXXX XXXXXXX, dengan Luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) sudah dibeli oleh Penggugat dengan cara diangsur kepada

Hal18dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



almarhumah ibu Xxxxxxx dan Penggugat membayar semua hutang-hutang almarhumah ibu Xxxxxxx ketika masih hidup sampai meninggal dunia. maka dari itu Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dengan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah jelas dan terbukti terdapat beberapa kekeliruan, kelalaian dan kesalahan pada Jawaban Tergugat. Oleh karena itu kiranya Penggugat mohon kepada majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Jawaban Tergugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas disini;
2. Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menetapkan dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Replik Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Jawaban Tergugat membenarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tercantum pada point 1 dan 2;
4. Bahwa pada Posita nomor 3 Gugatan Penggugat sangat jelas;

Hal19dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



a) Bahwa rumah dan tanah (Surat Keterangan Juan Beli Tanah atau AJB) atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya: 1. Sebelah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m2, 2. Sebelah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m2, 3. Sebelah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m2, 4. Sebelah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m2 terletak di KABUPATEN TEGAL. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa menggunakan AJB (Akta Jual Beli Tanah, penjual atas nama Siti XXXXXXXX Pembeli atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX. Ketika almarhumah ibu XXXXXXXX masih hidup belum sempat balik nama, dan para ahli waris almarhumah ibu XXXXXXXX sudah mendapatkan kompensasi dari Penggugat, sehingga objek tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

b) Bahwa benar ibu XXXXXXXX (*almarhumah*) meninggal pada tahun 2010 dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. XXXXXXXX (tergugat) 2. XXXXXXXX 3. XXXXXXXX 4. XXXXXXXX;

c) Bahwa benar selama pernikahan rumah dan tanah tersebut milik orang tua tergugat yang bernama ibu XXXXXXXX (*Almarhumah*), ketika pada tahun 2009 *almarhumah* ibu XXXXXXXX menawarkan kepada XXXXXXXX (penggugat) untuk membayar rumah dan tanah atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan nominal harga 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kemudian penggugat mengiyakan atas tawaran *almarhumah* ibu XXXXXXXX, tetapi anak nomor ketiga *almarhumah* atas nama XXXXXXXX merasa keberatan karena rumah tersebut akan dijual ke Penggugat dan pada akhirnya anak nomor tiga *almarhumah* ibu XXXXXXXX mengizinkan Penggugat untuk membeli rumah dan tanah tersebut karena hutang-hutang *almarhumah* ibu XXXXXXXX begitu banyak sehingga anak-anaknya selaku ahli waris merasa keberatan untuk membayari hutang-hutang *almarhumah* ibu XXXXXXXX;

Hal20dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



d) Bahwa para ahli waris *almarhummah* ibu Xxxxxxx sudah mengizinkan Xxxxxxx (penggugat) untuk membayari rumah dan tanah atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) serta melunasi seluruh hutang-hutang ibu Xxxxxxx kepada perorangan atau koperasi;

e) Bahwa Penggugat telah melunasi hutang-hutang *almarhummah* ibu Xxxxxxx pada tahun 2011 kepada ibu xxxxxxx Rp. 2.300.000, hutang kepada ibu xxxxxxx sebesar Rp.2.200.000, hutang kepada ibu aslimah Rp.2.760.000 dan masih banyak lagi;

f) Bahwa pada tahun 2015 penggugat memberikan uang kompensasi kepada para ahli waris *almarhummah* ibu Xxxxxxx diantaranya kepada 1. Xxxxxxx sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 2. Xxxxxxx Sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Xxxxxxxi Rp. 12.362.000 (Dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

g) bahwa penggugat merenovasi rumah dengan anggaran renovasi rumah kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

h) bahwa Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff, kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dari hasil kerjanya sebagai buruh;

i) bahwa Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ , kendaraan motor ini dibeli dari uang penggugat dengan meminjam uang kepada pimpinan kerjanya;

Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF;

Emas seberat 40 gram;

Uang di celengan +_ Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

TV;

Kulkas;

Bahwa Kendaraan Motor Honda PCX Nopol G 3058 ANF dibeli secara kredit oleh Penggugat dengan meminjam uang kepada pimpinan tempat kerja Penggugat, kendaraan tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Emas Seberat 40 Gram merupakan hasil kerja

Hal21dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



keras Penggugat dan emas tersebut sudah habis terjual untuk memenuhi kebutuhan selama penggugat dan tergugat masih hidup bersama, karena ketika masih bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberi nafkah, tergugat ketika mendapatkan uang hanya untuk kepentingan pribadinya, Uang celengan kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) hanya mengada-ada dari Tergugat karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menabung karena aktifitas Tergugat yang suka main judi sabung Ayam dan lain sebagainya membuat kebutuhan Penggugat tidak tercuipi oleh Penggugat, untuk TV dan Kulkas diambil dirumah orang tua Tergugat berdasarkan perintah dari Tergugat untuk mengambil barang-barang yang dirumah, padahal disitu masih banyak harta milik Penggugat yang belum diambil seperti Lemari, Rak piring, Kompor Gas, Dispenser, Magic com, dan Dipan Kasur milik Penggugat;

j) Perhiasan maskawin berupa cincin seberat 2 gram, gelang 10 gram, kalung 10 gram dan gelang pribadi milik penggugat sebesar 8 gram emas, total emas yang dipergunakan tergugat sejumlah 30 gram;

5. Bahwa Tergugat telah mengingkari Kesepakatan yang diatur oleh Kepala Desa XXXXXXXX ketika diadakan Musyawarah anantara Penggugat dan Tergugat terkait pembagian harta bersama yang di adakan di Kantor Balai Desa XXXXXXXX pada hari Senin Tanggal 26 Juli Tahun 2021;

6. Bahwa ketika Penggugat menyelesaikan masalah harta bersama di Balai Kantor Desa XXXXXXXX tidak ada Kesepakatan atau Mufakat antara kedua belah pihak, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A dengan Perkara Nomor:2590/Pdt.G/2021/PA.Slw agar bisa mendapatkan keadilan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Posita nomor 7 sudah benar dan jelas, Karena ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan tergugat memberikan uang tambahan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dianggap lemah dan tidak berkekuatan hukum, karena dalam klausul kesepakatan

Hal22dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat tidak membubuhi tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;

8. Bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah bukan milik ahli waris, tetapi milik Penggugat dan Terugat ketika masih hidup bersama. Karena objek sengketa tersebut dibeli secara bertahap oleh Penggugat;

9. Bahwa tergugat tidak beritikad baik yaitu dengan mengacu pada perjanjian yang sudah disepakati bersama pada tanggal 28 Juni 2021 perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena sudah dibuatkan surat pernyataan yang baru oleh Kepala Desa XXXXXXX pada hari jum'at tanggal 13 Agustus Tahun 2021;

10. Bahwa perjanjian yang sudah disepakati bersama pada tanggal 28 Juni 2021 di Kantor Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal sudah tidak berlaku, karena sudah dibuatkan Surat Pernyataan oleh Kepala Desa XXXXXXX pada tanggal 13 Agustus Tahun 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di Balai Desa XXXXXXX Kabupaten Tegal;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat menolak dalil Jawaban Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya, atau setidaknya tidaknya Jawaban Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan secara hukum menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 23 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replikPenggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya seperti yang tertuang pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang telah di ajukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi;

A. ExeptionObscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, halinikarena :

1. Bahwa padaReplik poin I. Tentang Eksepsi nomor 4Penggugat sudah membenarkan dan setuju terhadap Eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan terkait Putusan Makamah Agung No 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan "*Yurisprudesni mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*"; Dalam hal ini sudah sepantasnya eksepsi Tergugat di kabulkan;

2. Bahwa padaReplik poin I. Tentang Eksepsi nomor 5 Penggugat. Tergugat tetap pada pendiriannya mengenai perbaikan gugatan Penggugat pada posita nomor 3 yang menerangkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan pada isi pokok gugatannya pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k dan i tersebut tidak singkron apa dan mana yang dimaksud harta bersamanya, melaikan Pengugat hanya menjelaskan kronologinya saja yang tidak jelas kebenarannya karena masih ada harta yang di kuasi oleh Pengugat yang tidak disebutkan secara menyeluruh.

Sehingga gugatan pengugat kabur atau Obscuur Libel;

3. Bahwa pada Replik poin I. Tentang Eksepsi nomor 6 Penggugat tidak cermat mengenai apa yang di maksud harta bersama padahal sudah didalilkan sendiri pada Replik poin I. Tentang Eksepsi nomor 5

Hal24dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



halaman 2. Mengenai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama”;

Bahwa harta bersama yang masih di kuasai oleh Penggugat seperti :

- Kendaraan bermotor merk Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi G 3058 ANF di beli pada tahun 2018. Kendaraan tersebut di beli sebelum Tergugat dan Pengugat bercerai;
- Emas seberat 40gram;
- Tv dan;
- Kulkas;

Jadi sudah sepantasnya harta bersama tersebut di atas dinyatakan sebagai harta bersama antara Tergugat dan Pengugat;

Bahwa keseluruhan harta bersama yang di sebutkan diatas merupakan harta bersama yang seharusnya oleh Penggugat di tuangkan di dalam dalil gugatannya. Maka sudah sepantasnya Eksepsi Tergugat mengenai Objek yang disengketakan tidak diterangkan dengan lengkap oleh Penggugat, sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada Replik poin I. Tentang Eksepsi nomor 7 Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatlah yang membatalkan perjanjian pada tanggal 28 Juni 2021 di Kantor Desa XXXXXXX Kabupaten Tegal dan tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan.

Jadi sudah sepantasnya gugatan dan replik Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa pada Replik Pengugat poin I. Tentang Eksepsi nomor 8, Pengugat tidak cermat mengenai Eksepsi Tergugat;

Pada petitum gugatan Pengugat nomor 2 halaman 4 yang berbunyi :

“menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berupa rumah dan tanah dengan luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persigi), kendaraan bermotor

Hal25dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Tosa dengan nomor Polisi G 2197 Aff, Kendaraan bermotor Vario dengan nomor Polisi 5266 EQ, Perhiasan emas 30 gram merupakan harta bersama.”;

Bahwa pada petitum Pengugat bersifat umum tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik mengenai objek sengketa. maka sudah sepantasnya gugatan pengugat dinyatakan kabur atau Obscur Libel;

6. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas gugatan Pengugat kabur sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa sehubungan Gugatan Penggugat Kabur maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Exceptio Domini

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa bukan miliknya;

1. Bahwa Tanah dan bangunan yang menjadi Obyek sengketa bukan Milik Tergugat maupun Penggugat di karenakan Tanah dan Bangunan Tersebut masih milik Ahli Waris dari Bapak XXXXXXX dan Ibu XXXXXXX dengan Status Tanah masih Letter C desa;

2. Bahwa pada pasal 87 KHI ayat 1 berbunyi *“harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perkawinan”;*

3. Bahwa obyek sengketa belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

4. Bahwa dengan demikian wajar apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya, tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Duplik mengenai Eksepsi tersebut di atas, oleh karena obyek gugatan dan dasar Gugatan Pengugat tidak jelas dan tidak terang sehingga kabur atau obscur libel maka sudah

Hal 26 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya agar Majelis Hakim menolak Gugatan Pengugat atau setidaknya dinyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Duplik Pokok Perkara ini, Tergugat tetap menolak seluruh alasan replik dan dalil gugatan Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam Duplik dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya yang menyatakan posita gugatan Penggugat nomor 3 tidak jelas. Seharusnya Penggugat menerangkan objek dari harta yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan Kronologinya; dalam dalil tersebut tidak jelas dan tidak tertentu keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (*eenduidljke en bapaalde conclusie*);

a. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa belum ada peralihan hak dan masih tercatat pada buku Letter C Desa atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Objek sengketa tersebut masih menjadi harta waris dari para ahli warisnya. Dan belum ada peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Maka sudah jelas objek sengketa tersebut adalah harta waris dari Tergugat;

b. Bahwa di betulkan kembali oleh Tergugat. Alm. XXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXX mempunyai 4 orang anak yaitu : anak pertama XXXXXXXX (Tergugat), anak kedua XXXXXXXX, anak ketiga XXXXXXXX dan anak keempat XXXXXXXX;

c. Bahwa Penggugat membenarkan bahwa rumah dan tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat, sudah sepantasnya rumah dan bangunan tersebut adalah sah harta waris dari Tergugat;

d. Bahwa belum pernah ada peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut akibat jual beli;

e. Bahwa Tergugat membantah karena hutang-hutang tersebut dilunasi pada saat sebelum perceraian dan dilunasi secara bersama-

Hal 27 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tergugat. Tidak mungkin hutang sebanyak itu di tanggung oleh Pergugat saja;

f. Bahwa uang kompensasi yang di berikan Tergugat dan Pengugat kepada XXXXXXXX sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), XXXXXXXX hanya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan XXXXXXXX tidak mau menerima uang tersebut;

g. Bahwa Pengugat hanya mengada-ada saja uang untuk renovasi rumah sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

h. Bahwa Kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tergugat;

i. Bahwa Kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tergugat;

Bahwa poin 3.h. & 3.i. saling berkaitan Karena poin tersebut masuk dalam harta goni. Tergugat keberatan karena hanya harta tersebut saja yang di sebutkan dalam posita Gugatan Penggugat. Seharusnya harta gono gini lainnya yang di kuasi oleh Penggugat juga di sebutkan seperti :

- Kendaraan bermotor merk Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi G 3058 ANF di beli pada tahun 2018. Kendaraan tersebut di beli sebelum Tergugat dan Pengugat bercerai. Sudah jelas pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama”;

- Emas seberat 40gram;
- Tv dan;
- Kulkas;

Bahwa keseluruhan harta bersama yang di sebutkan diatas merupakan harta bersama yang seharusnya oleh Pengugat di tuangkan di dalam dalil gugatannya;

j) Bahwa Tergugat tidak tau mengenai emas tersebut Pengugat hanya mengada-ada saja;

Hal28dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat tidak bisa menjawab posita nomor .3.k.dan 3.i. halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam jawaban Tergugat. Sudah jelas Penggugat dalam menuliskan pokok gugatan tidak sinkron dan hanya mengada-ada saja;

3. Bahwa pada replik nomor 5 halaman 7 Penggugat, Tidak Benar Penggugat hanya memutar balikan fakta, Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Tergugat akan memenuhi perjanjian yang sudah di buat pada tanggal 28 Juni 2021 dengan membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa Pengugatlah yang membatalkan perjanjian tersebut dan membawa kabur berkas yang berisikan pembagian harta gono gini yang dibuat di kantor desa XXXXXXX Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tanggal 28 Juni 2021;

5. Bahwa bila perjanjian yang telah di buat pada tanggal 28 Juni 2021 di kantor desa XXXXXXX Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal di batalkan seharusnya harta yang sudah dibagi dan dikuasi oleh Pengugat harusnya dibatalkan, dan juga dimasukkan dalam objek sengketa harta bersama ketika mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Slawi;

6. Bahwa Tergugat masih berpendirian pada eksepsi dan jawaban Tergugat, karena tanah objek sengketa bukanlah harta gono gini melainkan masih tanah waris dari Alm. XXXXXXX XXXXXXX dan sampai sekarang belum ada peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap berpegang teguh pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil gugatan dan replik Pengugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan seluruh uraian Duplik tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Hal 29 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI, SKP WNI 3328/02072021/002 tanggal 2-07-2021 atas nama XXXXXXXX NIK 3328114107860158 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxx/AC/2020/PA.Slw. tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi dan 3 (tiga) lembar fotokopi Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2020/PA.Slw, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah antara Siti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 10-1-1994, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. 3 (tiga) lembar Fotokopi Kwitansi, masing-masing bertanggal 19 Mei 2020, 20 Mei 2020 dan 19 Mei 2020, bukti-bukti surat tersebut masing-masing, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. 2(dua) lembar Fotokopi Kwitansi, masing-masing bertanggal 11-12-2015 dan 22-5-2020, bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi bertanggal 08-12-2015, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kwitansi tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. 2 (dua) lembar Fotokopi Kwitansi masing-masing dari Toko Laris Elektronik

Hal 30 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-10-11 dan dari Surya Mas Elektronik tanggal 20 Mei 2012, bukti-bukti surat tersebut masing-masingtelah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P.9);

10. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Pernyataan masing-masing dari Kepala Desa XXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2021 dan dari XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2021, bukti-bukti surat tersebut masing-masingtelah dinazagelen dan cocok dengan aslinya(P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafarotun NIK 332814107860358 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 5 Desember 2021, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX Nomor 3328112607210014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 26-07-2021, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama atas nama Syafarotun dan XXXXXXXX Nomor 470/54/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kabupaten Tegal , telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P-13);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sejak tahun 2020 mereka telah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berhutang kepada saksi sebanyak

Hal 31 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya gugatan perceraian yang sampai saat ini belum dilunasi;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pengerajin batik, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT 013 RW 002 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwasaksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat bernama ibu XXXXXXX pernah berhutang kepada saksi sebanyak Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh rupiah), hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat semasa Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwalbu XXXXXXX berhutang kepada saksi untuk keperluan pembayaran tanah kepada ibu sopiah;

Bahwa terhadap bukti saksi-saksi tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX NIK XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 23 Januari 2020, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxx/AC/2020/PA.Slw. tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (T-2);
3. Fotokopi surat yang pada bagian kepala surat bertuliskan nama wajib pajak atas nama XXXXXXX dan Siti XXXXXXX nomor 850, bukti surat tersebut

Hal32dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (T-3);

4. Fotokopi STNK kendaraan sepeda motor merk Honda atas nama Syafarotun dengan nomor register G-3058-ANF tanggal 25-07-2018, bukti surat tersebut telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T-4);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxx RT 002 RW, 001 Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sekretaris Desa xxxxxxx;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu sebagai suami istri, namun sejak tahun 2020 mereka telah bercerai;
 - Bahwa semasa hidup bersama sebagai suami istri, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat bernama xxxxxxx dengan xxxxxxx di Desa xxxxxxx RT. 014 RW. 003, saat ini Tergugat tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah milik Tarnai dengan xxxxxxx tersebut, saksi hanya mengetahui ukuran tanah secara global yang seluruhnya berukuran 0.70 are yang semula milik xxxxxxx dengan Siti Supiyah. Di atas tanah tersebut telah berdiri 5 (lima) unit bangunan rumah, salah sxxxxxxxnya adalah rumah milik xxxxxxx dengan xxxxxxx, tanah tersebut belum pernah dipecah;
 - Bahwa satahu saksi tidak pernah terjadi jual beli terhadap tanah dan rumah tersebut dari xxxxxxx dan xxxxxxx kepada Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxx RT 014 RW, 002 Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan

Hal33dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami istri, tetapi sejak tahun 2020 mereka sudah bercerai;
- Bahwa semasa belum bercerai, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah tempat berdirinya rumah orang tua Tergugat tersebut kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli terhadap tanah dan rumah milik orang tua Tergugat dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah milik orang tua Tergugat tersebut telah direhab oleh Penggugat semasa mereka masih hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melunasi hutang Xxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat melunasi hutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Tergugat dengan Penggugat berupa motor VCX yang saat ini dipakai oleh Penggugat, motor Vario dan Tosa yang saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa selain membawa motor VCX, Penggugat juga membawa kulkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kompensasi yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada ahli waris Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Bahwa terhadap bukti saksi-saksi tersebut baik Penggugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana selengkapny telah tertera pada Berita Acara Pemeriksaan atas perkara ini, yang intinya pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Hal34dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana selengkapnya telah tertera pada Berita Acara Pemeriksaan atas perkara ini, yang intinya pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi tersebut bukan hal yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi berhubungan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 125 ayat (2) HIR eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri, akan tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pertimbangan dan putusan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa harta bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dan telah pula bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal35dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR Jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap (*in person*) di depan sidang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama mereka secara damai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula mengikuti acara mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Drs. Slamet Bisri**, akan tetapi baik upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti suratgugatan Penggugat, maka dapat diidentifikasi di mana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 April 2020;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Rumah dan tanah atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya:
 1. Sebalah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m²,
 2. Sebalah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m²,
 3. Sebalah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m²,
 4. Sebalah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m² terletak di KABUPATEN TEGAL;

Hal 36 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



b. Kendaraan Motor Tosa atau Hercules dengan nomor polisi G

2197 Aff;

c. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ;

d. Perhiasan maskawin berupa cincin seberat 2 gram, gelang 10 gram, kalung 10 gram dan gelang pribadi milik penggugat sebesar 8 gram emas;

3. Bahwa seluruh harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

4. Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban Tergugat, maka dapat diidentifikasi dimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat;

2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf b yakni Kendaraan Motor Tosa atau Hercules dibeli oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c yakni Kendaraan Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ dibeli oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan belum dilakukan pembagian harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat tidak membantah sehingga patut dipandang mengakui keberadaan harta-harta objek sengketa berupa:

a. Rumah dan tanah atas nama XXXXXXX XXXXXXX, dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya:

1. Sebalah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m², 2. Sebalah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m², 3. Sebalah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m², 4. Sebalah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m² terletak di KABUPATEN TEGAL;

b. Kendaraan Motor Tosa atau Hercules dengan nomor polisi G 2197 Aff;

Hal 37 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



c. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ;
berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban Tergugat, maka dapat diidentifikasi dimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah objek sengketa pada angka 2 huruf a. berupa Rumah dan tanah atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya:
 1. Sebalah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m²,
 2. Sebalah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m²,
 3. Sebalah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m²,
 4. Sebalah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m²terletak di KABUPATEN TEGAL, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Harta tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena belum terjadi peralihan hak dan masih tercatat pada buku leter C Desa atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, objek sengketa mana masih menjadi harta waris dari para ahli warisnya;
2. Bahwa Tergugat membantah objek sengketa pada angka 2 huruf d. berupa perhiasan maskawin berupa cincin seberat 2 gram, gelang 10 gram, kalung 10 gram dan gelang pribadi milik penggugat sebesar 8 gram sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1. (tentang telah terjadi perceraian) Tergugat telah memberikan pengakuan murni, berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf a. (tentang tanah dan rumah objek sengketa), Tergugat telah menyampaikan bantahan, dimana Tergugat menyatakan objek sengketa tersebut bukan harta bersama, karena belum terjadi peralihan hak dan masih

Hal 38 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada buku leter C Desa atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, objek sengketa mana masih menjadi harta waris dari para ahli warisnya, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf b. (tentang Kendaraan Motor Tosa atau Herculles) Tergugat telah mengakui kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan harta mana dimasukkan sebagai harta bersama karena masih ada harta-harta yang lainnya, berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c. (tentang Kendaraan motor Vario) Tergugat telah mengakui kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan harta mana dimasukkan sebagai harta bersama karena masih ada harta-harta yang lainnya, berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf d. (tentang perhiasan emas), Majelis Hakim berpendapat oleh karena perhiasan emas yang tertera di dalam gugatan Penggugat dinyatakan terdiri dari maskawin dan milik pribadi Penggugat, maka perhiasan dimaksud dinilai bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi merupakan milik Penggugat, sehingga perhiasan mana tidak sepatutnya di sertakan dalam gugatan harta bersama, Dengan menyertakan mahar dan harta pribadi Penggugat ke dalam gugatan harta bersama mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel), sehingga gugatan Penggugat sehubungan dengan perhiasan tersebut harus dinyatakan

Hal39dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3. (tentang belum dilakukan pembagian harta bersama) Tergugat telah memberikan pengakuan murni, berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (tentang penguasaan harta-harta objek sengketa oleh Tergugat), Tergugat tidak menyampaikan bantahan sepanjang harta-harta objek sengketa berupa

- a. Rumah dan tanah atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya: 1. Sebelah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m², 2. Sebelah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m², 3. Sebelah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m², 4. Sebelah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m² terletak di KABUPATEN TEGAL;
- b. Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff;
- c. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ;

Sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bantahan tersebut patut dipandang telah mengakuinya. Berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal 40 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Mei 2020 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah) merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah objek sengketa antara Siti XXXXXXX dengan XXXXXXX XXXXXXX, bukan antara XXXXXXX dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan demikian bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (3 lembar Fotokopi Kwitansi) merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materiil isi bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang adanya penyerahan uang dari Ibu XXXXXXX kepada XXXXXXX sebesar Rp2.760,000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelunasan bank, kepada Rokmah sebesar Rp22.200,000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang Ibu XXXXXXX dan kepada XXXXXXX sebesar Rp2.300,000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang Ibu XXXXXXX. Bukti-bukti tersebut tidak secara tegas menjelaskan tentang telah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah objek sengketa antara XXXXXXX dengan Penggugat. Pemberian sejumlah uang kepada XXXXXXX, Rokmah dan XXXXXXX untuk pelunasan bank dan pelunasan hutang Ibu XXXXXXX oleh Penggugat tidak

Hal 41 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah objek sengketa antara XXXXXXX dengan Penggugat, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah dan rumah objek sengketa dari XXXXXXX, sehingga tidak memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (2 lembar Fotokopi Kwitansi) merupakan aktabawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materil isi bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang adanya penyerahan uang dari XXXXXXX dan Ibu XXXXXXX kepada XXXXXXX sebesar Rp14,850,000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada XXXXXXX sebedsar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran bagian tanah dan bangunan warisan XXXXXXX-XXXXXX. Bukti-bukti tersebut tidak secara tegas menjelaskan tentang telah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah objek sengketa antara XXXXXXX dengan XXXXXXX dan Ibu XXXXXXX. Penyerahan sejumlah uang kepada XXXXXXX dan XXXXXXX untuk pembayaran bagian tanah dan bangunan warisan XXXXXXX-XXXXXX tidak dapat dinilai sebagai transaksi jual beli tanah dan rumah objek sengketa antara XXXXXXX dengan XXXXXXX dan Ibu XXXXXXX. Penyerahan sejumlah uang tersebut lebih tepat dinilai sebagai petunjuk adanya transaksi jual beli antara XXXXXXX dan Ibu XXXXXXX dengan XXXXXXX dan XXXXXXX terhadap bagian warisan yang telah diterima oleh XXXXXXX dan XXXXXXX setelah terlaksananya pembagian harta warisan XXXXXXX XXXXXXX. Sedangkan Penggugat baik di dalam gugatan maupun repliknya tidak mendalilkan atau menjelaskan tentang tanah dan rumah objek sengketa dimaksud telah dibagiwariskan kepada para ahli waris yang berhak, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah dan rumah objek sengketa dari XXXXXXX, sehingga tidak memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kwitansi) merupakan aktabawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah

Hal 42 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Mujahidin telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada XXXXXXXX untuk keperluan rehab rumah. Bukti tersebut tidak secara tegas menjelaskan tentang telah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah dan rumah objek sengketa antara XXXXXXXX dengan Penggugat. Peminjaman sejumlah uang dari H. Mujahidin kepada Penggugat untuk keperluan rehab rumah tidak dapat dinilai sebagai transaksi jual beli antara XXXXXXXX dengan Penggugat terhadap tanah dan rumah objek sengketa, dengan demikian bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah dan rumah objek sengketa dari XXXXXXXX, sehingga tidak memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kwitansi) merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX ada membeli satu unit motor Tosa Tahun 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kwitansi) merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bu XXXXXXXX XXXXXXXX ada membeli satu unit sepeda motor merk Vario Tahun 2013 warna biru putih dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (2 lembar Fotokopi Kwitansi) merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXX telah membeli satu unit TV Sharp 21 EF 250 EA dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Lemari Es

Hal 43 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politron dengan harga Rp1.275.000,-00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lembar pertama bukti P-10 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Xxxxxxx) bukan merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian secara materil isi bukti tersebut tidak menunjukkan tentang suatu fakta apapun yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lembar kedua bukti P-10 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Xxxxxxx), merupakan surat sepihak, meskipun bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mengikat terhadap kedua belah pihak sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah dinazegel dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah dinazegel dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan keberadaan Penggugat sebagai kepala Keluarga dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama) yang merupakan akta otentik, telah dinazegel dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti

Hal 44 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun demikian secara materiil keterangan saksi menyatakan tidak mentehui harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun demikian secara materiil keterangan saksi menyatakan tidak mentehui harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelandan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada tanggal 11 Mei 2020 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal 45 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Fotokopi Surat yang pada bagian kepala surat bertuliskan nama wajib ipeda atas nama Xxxxxxx dan Siti Sopiah Nomor 850) tanpa tanggal dantapa nama serta tandatangan pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tetrsebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Fotokopi STNK kendaraan sepeda motor merk Honda) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkandenganaslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat mengenai objek sengketa pada angka 2 huruf a. berupa tanah dan rumah objek sengketa dimana saksi menerangkan harta mana adalah milik orang tua Tergugat bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat yang menyatakan harta tersebut bukan harta bersama, akan tetapi masih berupa harta warisan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dapat dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim

Hal46dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi,

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat mengenai objek sengketa pada angka 2 huruf a. berupa tanah dan rumah objek sengketa dimana saksi menerangkan orang tua saksi pernah menjual tanah tersebut kepada orang tua Tergugat bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli antara orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat yang menyatakan harta tersebut bukan harta bersama, akan tetapi masih berupa harta warisan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dapat dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, P-2, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, T-1, T-2, dan saksi-saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selawi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Mei 2020;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta berupa:
 - a. Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff;
 - b. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ;
4. Bahwa harta-harta tersebut pada angka 3 diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa harta-harta tersebut pada angka 3 diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa harta berupa tanah dan rumah objek sengketa adalah

Hal 47 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



milik orang tua Tergugat, tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa harta-harta berupa:
 - a. Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff;
 - b. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut;
3. Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf a. tentang harta berupa rumah dan tanah atas nama XXXXXXX XXXXXXX, dengan Luas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), batasan-batasannya: 1. Sebalah utara perbatasan tanah sanudin dengan luas kurang lebih 102 m2, 2. Sebalah selatan perbatasan tanah darkonah dengan luas kurang lebih 128 m2, 3. Sebalah timur perbatasan tanah maesaroh dengan luas kurang lebih 94 m2, 4. Sebalah barat perbatasan tanah kasir dengan luas kurang lebih 137 m2 terletak di KABUPATEN TEGAL, dimana terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan bantahan yang menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa belum ada peralihan hak dan masih tercatat pada buku Letter C Desa atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX. Objek sengketa tersebut masih menjadi harta waris

Hal 48 dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para ahli warisnya. Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, ternyata tidak terdapat alat bukti apapun baik bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, saksi-saksi Tergugat menyatakan tanah dan rumah dimaksud adalah milik orang tua Tergugat dan sepengetahuan saksi-saksi tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara orang tua Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut. Keterangan saksi-saksi Tergugat telah dinyatakan dapat diterima sebagai bukti oleh Majelis Hakim, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya itu, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf b. tentang harta berpakendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff, dimana terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan pengakuan dengan menyatakan kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tegugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dimaksud telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff; adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c. tentang harta berpakendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ, dimana terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan pengakuan dengan menyatakan kendaraan tersebut di beli bersama-sama dengan Tegugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dimaksud telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ; adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal49dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpebdapat terhadap harta-harta-hartayang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut sepatutnya pula untuk ditetapkan separuh dari harta bersama itu menjadi bagian Penggugat dan separuh lainnya menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini dikuasai sepenuhnya oleh tergugat, dimana terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bantahan itu dinilai telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dimaksud telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut pula untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama dimaksud kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan normahukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat

adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Motor Tosa atau Herculles dengan nomor polisi G 2197 Aff.
- b. Kendaraan motor Vario dengan nomor polisi G 5266 EQ,

Hal50dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan separuh dari harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas menjadi bagian Penggugat dan separuh lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas kepada Penggugat.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat sehubungan dengan harta-harta berupa perhiasan emas.
6. Menolak lainnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si., dan Drs. H. Hasan Basri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Taurotun, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal51dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw



Taurotun, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp580.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal52dari 52 hal. Put. No. 2590/Pdt. G/2021/PA.Slw